



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu segi utama kebijaksanaan Pemerintah di bidang Pendapatan Daerah ialah peningkatan Pendapatan Daerah minimal 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. bahwa upaya pembinaan, penyempurnaan dan penertiban Aparatur Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara terus menerus agar dapat mampu menjadi alat yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa dan mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu untuk memberikan uang perangsang kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 sebagai aturan pelaksanaan mengenai Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;

7. Unit Kerja Lain adalah unit kerja sebagai pendukung yang secara tugas dan fungsi melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Uang Perangsang adalah uang upah pungut yang diberikan kepada Pejabat dan/atau Petugas Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendapatan Daerah atau unit kerja lain sebagai perangkat daerah yang mendukung untuk mendapatkan pendapatan daerah;
9. Nilai nominal adalah besaran nilai pemberian uang perangsang sebagai upah pungut yang besarnya diatur dengan keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Anggaran adalah anggaran Dinas Pendapatan Daerah yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAB II

BESARAN NILAI NOMINAL UANG PERANGSANG

Pasal 2

Kepada Dinas Pendapatan Daerah diberikan uang perangsang.

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas adalah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Daerah yang dikelola/disetor kepada Kas Daerah oleh/atau melalui Dinas Pendapatan Daerah dan pembagian/penyerahannya dilaksanakan setiap bulan sekali;
- (2) Pemberian Uang Perangsang tersebut pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai target pencapaian penerimaan pertahun.

Pasal 4

- (1) Uang Perangsang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas/operasionil Pegawai yang menunjang peningkatan pendapatan Daerah;
- (2) Penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan untuk dipergunakan sebagai dana operasionil atau dana investasi Dinas Pendapatan Daerah/Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN ISENTIF UNIT KERJA LAIN SEBAGAI UNIT KERJA PENDUKUNG

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif upah pungut kepada unit kerja pendukung diberikan dalam bentuk paket studi banding yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah bagi yang dapat mencapai target atau melebihi target yang ditentukan pada tahun yang bersangkutan;
- (2) Unit kerja pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat biaya paket studi banding atas beban anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005
**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

I. UMUM

Sesuai dengan kegiatan untuk menciptakan otonomi nyata dan yang bertanggungjawab, seyogyanya pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dapat dipupuk, berkembang dan meningkat terus sesuai dengan tingkat pembangunan daerah, minimal 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan tahun lalu.

Sesjalan dengan maksud ini dan sesuai dengan yang umum berlaku dalam penyelenggaraan pungutan, maka diberberapa Daerah Otonomi usaha-usaha untuk memberikan uang perangsang kepada aparat pemungut atas dasar kebijaksanaan Bupati masing-masing.

Melihat perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah sendiri di daerah-daerah otonom dan untuk menjamin peningkatan pendapatan setiap tahunnya, maka Menteri Dalam Negeri memandang perlu menetapkan suatu kebijaksanaan untuk mengatur sebaik-baiknya pemberian uang perangsang ini sehingga penggunaanya lebih terarah serta menjadi pegangan dan akan berlaku seragam untuk Daerah-daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Untuk ini telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang pemberian uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Prosentase besarnya uang perangsang sebagaimana tercantum dalam dictum ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut minimum 2 ½ (dua setengah persen) dan maksimum 5% (lima persen), diberikannya batas minimum maksimum ini adalah sebagai pertimbangan dalam mengelola pendapatan Asli Daerah sendiri.

Berpijak kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah ini yang sekaligus memberikan landasan yang lebih kuat dalam pemberian uang perangsang kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pendukung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas